



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 13A TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL, LOKASI DAN JUMLAH KONSTITUEN KEGIATAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyerap aspirasi dan sekaligus pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan maka perlu melakukan kegiatan reses;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa jumlah lokasi dan konstituen reses yang diundang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 3 Oktober 2022;

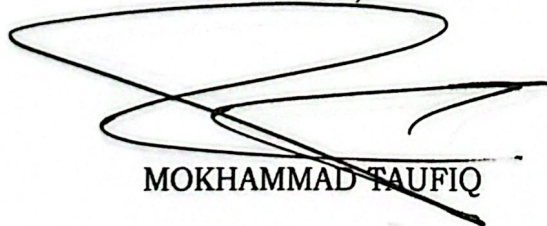
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jadwal dan Lokasi Reses Masa Persidangan III Tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jumlah Konstituen Reses Masa Persidangan III Tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang konstituen setiap lokasi reses.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Oktober 2022

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,**



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
6. Himpunan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.